

PROGRAM KABINET R.I.S.

1. Menjlonggarakan supaya pemindahan kekuasaan ketangan bangsa Indonesia diseluruh Indonesia terdjadi dengan seksama; mengusahakan reorganisasi K.N.I.L. dan pembentukan Angkatan Perang R.I.S. dan pengembalian tentara Belanda ke negerinjadalam waktu jang selintas-lakasnja.
2. Menjlonggarakan ketenteraman umum, supaya dalam waktu jang sesingkat-singkatnja terdjalin berlakunjakak2 demokrasi dan terlaksananja dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaanja.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, tjara bagaimana rakjat menjatakan kemauwuhja menurut asas2 Undang2 R.I.S., dan menjlonggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakjat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kedalam masjarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas kegiatan/itu terudjud kepada kemakmuran rakjat seluruhnja. /ekonomi agar kegiatan
5. Menjampurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masjarakat Indonesia dan membangunkan pusat kebudayaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan rakjat.
6. Menjelaskan soal Irian dalam setahun ini djuga dengan djalan damai.
7. Mendjalankan politik luar Negeri jang memperkuat kedudukan R.I.S. dalam dunia internasional dengan memperkuat tjita2 perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa2.
Memperkuat perhubungan moral, politik dan ekonomi antara negara2 Asia Tenggara.
Mendjalankan politik dalam Uni, agar supaya Uni ini berguna bagi kepentingan R.I.S.
Berusaha supaya R.I.S. mendjadi anggota Perserikatan Bangsa2.

PERJUSUNAN KABINET-2 R.I.S. SELESAI PAGI INI, SBB.:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perdana Menteri, sementara merangkap Menteri Luar Negeri | Mohammad Hatta. |
| 2. Menteri Pertahanan | Henongku Buwono IX. |
| 3. Menteri Dalam Negeri | Anak Agung Gde Agung |
| 4. Menteri Keuangan | Mr. Sjafruddin Prawiranegara |
| 5. Menteri Kemakmuran | Ir. Djuanda. |
| 6. Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum | Ir. Leah |
| 7. Menteri Kehakiman | Prof. Mr. Dr. Supomo |
| 8. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan | Dr. Abu Hanifah |
| 9. Menteri Kesehatan | Dr. Leimona |
| 10. Menteri Perburuhan | Mr. Wilopo |
| 11. Menteri Sosial | Mr. Kosasih |
| 12. Menteri Agama | Wahid Hasjim |
| 13. Menteri Pencerangan | Arnold Mononutu |
| 14. Menteri Negara z.p | Sultan Hamid II |
| 15. idem | Mr. Mohamad Rum |
| 16. idem | Dr. Suparmo. |

R/No.1.

Semangat Merdeka tanggal
24-2-1949 No.45.-

PENETAPAN No. 105/GMKD/1949.-

Kita Gubernur Militer/Komandan Divisi X Tentara Nasional Indonesia Komando Sumatera.

- Memperhatikand.s.t.;
- Mengingatd.s.t.;
- Menimbangd.s.t.;
- Menetapkan:

Terhitung mulai tgl. 1 Maart 1949

"Djawatan V Polisi Tentara Divisi X T.N.I." dirobah mendjadi : CORPS POLISI MILITER DAERAH ATJEH, LANGKAT DAN TANAH KARO", dengan kekuasaan jg melengkapi seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia didaerah tersebut, Darat, Laut dan Udara.

Dengan ketentuan:

Apabila terdapat kesilapan dan- atau kekeliruan maka penetapan ini boleh dirobah seperlunja atau ditjabut kembali.

Salinan².....d.s.t.

Petikan disiarkan dengan perantaraan Harian Semangat Merdeka.

Ditetapkan di Soetaradja

Tanggal..... 22 Februari 1949

Djam10.00 w. I.

Gubernur Militer-Komandan Divisi X
T.N.I. Komando Sumatera,

Djen. Majoor Tgk. Mohd. Daed Beureueh.

A. Soega no 46, 48.

R. No 2

Semangat Merdeka tanggal

3-2-1949 No.27.

Salinan dari Peraturan Sementara Gubernur Sumatera Utara (bagian keuangan) di Koeetaradja.

Koeetaradja, 1 Febr. 1949.-
No.1-GSO-06-49.-

Gubernur Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa untuk memperhebat pemasukan uang dalam Kas Propinsi Sumatera Utara yang pada tingkat perjuangannya sekarang, harus dapat membiayai pengeluarannya sendiri perlu diadakan peraturan sementara tentang tambahan (opcentan) atas Tarif Bea Meterai Dagang.

Mendengar pertimbangan Kepala Kantor Ijuran Negara Koeetaradja di Koeetaradja;

Memperhatikan ketetapan Komiseriat Pemerintah Pusat tanggal 10 Juli 1948 No.3/A.B.M/SUN/48;

Menimbang, bahwa menungku penetapan dari yang berwajib perlu diambil putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sementara sebagai berikut
PERATURAN TENTANG TAMBAHAN TARIF BEA MATERAI
DAGANG.

Fasal 1.

Pada tarif ini dimaksud dalam fasal 109 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Bea Meterai Dagang 1921 (Staatsblad 1921 No.498 dan No.632) sebagaimana peraturan tersebut telah diubah dan ditambah menurut Undang-2 No.16 tahun 1949 diberikar tambahan (opcentan) sedjumlah 100 (seratus) procent dari jumlah bea meterai dagang untuk Kas Propinsi Sumatera Utara.

Fasal 2.

Peraturan ini dinamai "Peraturan Tambahan Tarif Bea Meterai Dagang" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1949.

Ditetapkan di Koeetaradja pada tgl. 1 Februari

Diumumkan pada 2 Febr. 1949.

Wakil Sekretaris
d.t.o. Kamaroesid

Gubernur Sumatera Utara, 1949.
Mr. S.M. Amin.

No. 1

Semangat Merdeka tanggal
26-1-1949 No.20.-

PETIKAN dari ketetapan Gubernur Sumatera Utara
tanggal 18-1-1949 no.28-I-N-G.S.O.-49

Gubernur Sumatera Utara.

Memperhatikan:

Peraturan tentang menjalankan pasal 12 dan 13
ayat 4 dari Undang² Pajak Potong tahun 1936.

Mendengar:

Pertimbangan dari Kepala Kantor Ijceran Negara
Koetaradja di Koetaradja.

MEMUTUSKAN:

- I. Membebaskan Kepala Kas Negara di Koetaradja dari pekerjaan yang bersangkutan dengan menjeleenggarakan penjemputan surat² izin memotong hewan, membagi-bagikan surat² tersebut kepada pengutip-pengutip pajak potong dan bertanggung dijawabkan pengutipan pajak tersebut, sesuai dengan bunjinya pasal 1 ayat 2 dari peraturan pelaksanaan Undang² tersebut diatas.
- II. Menyerahkan kembali kepada djawatan Pos, Telegraf dan Telepon pekerjaan yang tersebut pada No.I.
- III. Memundjuk Kepala Kantor Ijceran Negara di Koetaradja sebagai penjeleenggara pemindahar kewedjiban tersebut diatas.

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 20-1-1949.

Gubernur Sumatera Utara.

d.t.o. Mr. S.^A.Amin.

Sesuai dengan daftar ketetapan tsb.

Wakil Sekretaris Gubernur S.^UUtara.

d.t.o. Kameroesid.

Semangat Merdeka tanggal
11-4-1949 No. 84.

No. 3

PETIKAN DARI DAFTAR KETETAPAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA

No. 191—RI.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMBATJA:

- a. Usul Wk. Kepala Djawatan Keuangan Sumatera Utara tgl 21 Maret 1949 No. 196 --KU--III;
- b. Keputusan Badan Pekeraja DPA tgl 23 November 1948 No. 40 Menimbang, bahwa perlu menundjuk beberapa matjam iuran Negara jg perlu diserahkan kepada Kabupaten dan Kota jg berautonomie, untuk mengatur dan mengurusnja;

MEMPERHATIKAN;

- a. Peraturan Komisariat Pemerintah Poesat tgl 6 Desember 1948 No. 85 --Kom--K;
- b. Peraturan Pembentukan Kabupaten2 didaerah Atjeh No. 5--GSO--Oe--49 tgl 27 Januari 1949;
- c. Undang2 No 10. tahun 1948;

Dengan persetujuan Badan Executief Dewan Perwakilan Sum. Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut—

F A S A L 1.

Membatalkan Keputusan Badan Pekeraja Dewan Perwakilan Atjeh tgl 23 Nopember 1948 No. 40.

F A S A L 2.

Menetapkan, bahwa mengatur dan memungut iuran Kereta angin dan Kenderaan lain jg tidak bermotor, iuran andjing, iuran tontonan, iuran penerangan djalan2, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Kota jg autonomo masing2.

F A S A L 3.

Peraturan jg mengenai iuran Kereta angin dan iuran kenderaan lain jg tidak bermotor jg ada sekarang, tetap berlaku sampai saat diganti oleh Dewan Perwakilan Rakjat jg bersangkutan.

F A S A L 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tgl pengumumannja.

Koetaradja, 8 April 1949

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MR. S. M AMIN,

Diumumkan:

pada tgl 11 April 1949

Sekretaris G.S.O.

M. M o c h t a r

MUTASI pegawai negeri Sumatera Utara.-

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja
tgl. 15 Jan. 1949 no.12/GSO/P/49 diangkat menjadi.

1. Pegawai Menengah Keuangan t. 1 dan dikoendjoeakkan sebagai Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Koetaradja,
2. Pegawai Menengah Keuangan t.1, dan dikoendjoeakkan sebagai Kepala Kantor Pengawas Kas2 Negara di Koetaradja,
3. Pegawai Menengah Kas Negara t. 1 dan dikoendjoeakkan sebagai Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
4. Pengatur Usaha tek. 1 pada Kantor Pembantu Bendahara Negara di Koetaradja,
5. Pengatur Usaha tek 1 pada Kantor Pembantu Bendahara Negara di Koetaradja,

1. M O E I D,
Pegawai Menengah t. 1 ditundjukkan sebagai Kepala Kantor Pengurusan Wang Negara di Koetaradja.

2. D A R W I S,
Pegawai Menengah Keuangan t.1 dan ditundjukkan sebagai Kepala Tjabang Kantor Pembersihan Keuangan Negara di Koetaradja.

3. DJOHAN ASBAS,
Pegawai Menengah Kas Negara t.1 ditundjukkan sebagai Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja.

4. ARDOEL MOENIR,
Pengatur Usaha pada Kantor Pengurusan wang Negara di Koetaradja

5. N O E R D I N,
Pengatur Usaha pada Kantor Pengurusan wang Negara di Koetaradja

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja
tgl. 8 Jan. 1949 No.15/G.S.O./P/49 ditetapkan sebagai Djuru Usah Muda pada Kantor Pembantu Bendahara Negara di Koetaradja

RIDWAN LOEBIS,
Djuru Usaha Muda yang diperbantukan pada Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja
tgl. 17 Jan. 1949 No.22/GSO/P/49 diangkat menjadi Guru Sekolah Rakjat t. 1 pada sekolah Rendah Islam Tjot Trieng (Kewedanaan Bireuen)

M. HOESIN JOESOE,
Gerce Sekolah Rendah Islam Tjot Trieng.

MUTASI PEGAWAI NEGARI PROPINSI S. UTARA.

- I. Dengan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat di Boekittinggi terhitung mulai tgl. 5 Nov. 1948 ditundjukkan menjadi Wakil Sekretaris Propinsi Sumatera Utara,
Kamaroesid,
Secretaris Gubernur Muda Sumatera Utara di Koetaradja.
- II. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 23 Januari 1949 No. 30 KO 1949 ditundjukkan buat sementara, disamping menielenggarakan tugas kewadibannia sendiri, sebagai Wakil,
1. Kepala Diabatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara, merangkap Kepala Bahagian Urusan Bendahara.
 2. Kepala Bahagian Urusan Anggaran,
 3. Kepala Bahagian Urusan Padjak
- 1 P. J. Poespocetipto
Pengawas Keuangan tingkat I, Kepala Urusan Bendahara Sumatera di Boekittinggi sementara berada di Koetaradja.
2 A. Moenir,
Pengawas Persediaan Sumatera Utara di Koetaradja.
3 Santoso,
Pengawas Padjak di Mareleng, sementara berada di Koetaradja.
- III. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 21 Januari 1949 No. 32 GSO P 49 diangkat sebagai:
1. Pemeriksa Sekolah untuk peladjaran Agama di perbantukan pada Diabatan PPK Sumatera Utara di Koetaradja.
 2. Kepala Urusan Pendidikan Peniaran pada Diabatan Agama Residenan Atieh di Koetaradja,
1. Abdoerrachman Hasim
bekas Guru Agama Islam pada SMP dan Sekolah Guru di Koetaradja
2. Tgk. Mahjidin,
- IV. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 21 Januari 1949 No. 33 GSO P 1949 terhitung mulai tgl. 1 Januari 1949 diperbantukan pada Gubernur Sumatera Utara
1. T. A. Hasan,
 2. T. M. Amin
- sekarang Bupati yang diperbantukan pada Residen Ariah.
- V. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 8 Jan. 1949 No. 43 GSO P 49 terhitung mulai tgl. 1 Febr. 1949 diangkat menjadi Penantuan Usaha pada Kantor Propinsi Sumatera Utara di Koetaradja (bahagian Pegawai)
Aziz Latief,
Pengatur Usaha pada Kantor Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja.

Semangat Merdeka tanggal
7-2-1949 No.30.-

MUTASI PEGAWAI NEGERI SUMATERA UTARA.-

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Keetaradja
tgl. 8 Januari 1949 No.24/G.S.O.P/49 ditetapkan sebagai
Guru SMP t. 3 ditempatkan untuk sementara pada Sekolah
Techniek di Keetaradja,

ZOELKAFLI,

Geose Sekolah Menengah Pertama t. 3 Bindjei.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Keetaradja
tgl. 17 Januari 1949 No.25/G.S.O.P/49 ditetapkan sebagai:

1. Guru SMP t. 3 Keetaradja,
2. Lerar SMA tkg. 2 Keetaradja
3. Guru S²P t.3 Lho' Sempawa

1 BEDAWI RANGKOETI

Guru 30L Padang Sidempuan.

2 R.TJOKRO SOEMARTO

Guru SMP t. 2 Takengon.

3. BAHAROEDDIN

Kepala Sekolah Rakjat t.1 di Bireuen.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Keetaradja
tgl. 17 Januari 1949 No.27/GSO/P/49 ditetapkan sebagai
Perawat Menengah Kesehatan Hewan tkg. 2 dan ditundjukkan se-
bagai Wakil Kepala Kantor Kesehatan Hewan Sumatera Utara di
Keetaradja

I D H A M,

Pengatur Usaha pada Kantor Kesehatan Hewan Daerah Atjeh di-
Keetaradja.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Keetaradja
tgl. 21 Januari 1949 No.29/GSO/P/49 terhitung mulai tanggal
1 Januari 1949 ditetapkan sebagai:

1. Wakil Kepala Djawatan Pertanian Perikanan Sumatera Utara
merangkap Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Hewan Sumatera
Utara,
2. Wakil Kepala Djawatan Sosial Sumatera Utara,
3. Wakil Kepala Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebuda-
jaan Sumatera Utara,
4. Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Sumatera Utara,
5. Wakil Kepala Djawatan Pengairan, Djalan² dan Gedeong²
Sumatera Utara,

1. R. HADRI,

sekarang Wakil Kepala Djawatan Perikanan Perikanan
Keresidenan Atjeh,

2. A. HASJNY

sekarang Kepala Djawatan Sosial Keresidenan Atjeh.

3. KARIM DOERJAT,

sekarang Kepala Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebuda-
jaan Keresidenan Atjeh,

4. Dr. M. MAJEDIN,

sekarang Kepala Djawatan Kesehatan Keresidenan Atjeh,

5. IR. M. THAIR,

sekarang Kepala Djawatan Sekerdjaan Umum Keresidenan Atjeh.

MUTASI PEGAWAI NEGERI SUMATERA UTARA.-

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl.31 Dec.48 No.97-GSO-P-48 diangkat menjadi Penata Usaha pada Kantor Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja,

M.A. Sioekoer gelar Soetan Meradjo,
Penjantun Usaha pada Kantor Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 5 Jan. No.2/GSO/P/49 ditetapkan sebagai Stenograaf Pengatur Usaha pada Kantor Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di Koetaradja,

Oemaroeedin,
Stenograaf Pengatur Usaha t.2 Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Sumatera Utara di Boekittingsi.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl.13 Jan.49 No.7/3.S.O./P/49 terhitung mulai tgl. 17 Dec.1948, ditetapkan sebagai anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Utara:

1. Amelz.
2. M. Noer Ibrahimy
3. M. Juman Nasution
4. Malanton Siregar
5. Sahja Siregar.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl.13 Jan.49 No.8/GSO/P/49 terhitung mulai tgl. 1 Dec.1948 ditempatkan pada

1. Kantor Bangsa Asing di Koetaradja,
2. Kantor Pemb. Berdshera/ 1 Lim Hoet Leng, Negara di Koetaradja

Penata Usaha jng diperbantukan pada Gubernur Sumatera Utara.

- 2 a. Taralamsjah Saragih
- b. Ismail,

masing2 Djuru Usaha, Dhuru Usaha muda jg diperbantukan pada Gubernur Sumatera Utara.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl.15 Jan.49 No.10-GSO-P-49, terhitung mulai:

1. tgl. 30 Juni 1948 diperhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Penerangan Kewedanaan Lho' Soekon,

2. Terhitung mulai tgl. 1 Juli 1948 sambil merangkap pekerdjaannya sendiri sebagai Kepala Kantor Penerangan Kabupaten Atjeh Utara dipindahkan dari Lho' Seumawe ke Lho' Soekon dan dipekerdjakan sebagai Kepala Kantor Penerangan Kewedanaan Lho' Soekon, dengan gaji sebagai jang telah ditermanja sekarang

3. Ditetapkan sebagai Kepala Djabatan Penerangan Kabupaten Atjeh Selatan di Tapakteean

T. Mahmood Bintang.
Djamaan Kasim,

Wakil Kepala Kantor Penerangan Kabupaten Pidie di Sigli.-

MUTASI PEGAWAI NEGARI SUMATERA UTARA.-

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Keetaradja
tgl. 8 Januari 1949 No.24/G.3.O.P/49 ditetapkan sebagai
Guru SMP t. 3 ditempatkan untuk sementara pada Sekolah
Techniek di Keetaradja,

ZOELKARLI,
Goeroe Sekolah Menengah Pertama t. 3 Bindjei.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Keetaradja
tgl. 17 Januari 1949 No.25/G.3.O.P/49 ditetapkan sebagai:

1. Guru SMP t. 3 Keetaradja,
2. Leraar SMA trk. 2 Keetaradja
3. Guru SMP t. 3 Lho' Seumawe

1. BEDAWI RANGKOTI
Guru SGL Padang Sidempuan.

2. R. TJOKRO SOEMARTO
Guru SMP t. 2 Takengon.

3. BAHARUDDIN
Kepala Sekolah Rakjat t.1 di Bireuen.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Keetaradja
tgl. 17 Januari 1949 No.27/GSO/P/49 ditetapkan sebagai
Pegawai Menengah Kesehatan Hewan trk. 2 dan ditundjukkan se-
bagai Wakil Kepala Kantor Kesehatan Hewan Sumatera Utara di
Keetaradja

I D H A M,
Pengatur Usaha pada Kantor Kesehatan Hewan Daerah Atjeh di-
Keetaradja.

Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Keetaradja
tgl. 21 Januari 1949 No.29/GSO/P/49 tarhitung mulai tanggal
1 Januari 1949 ditetapkan sebagai:

1. Wakil Kepala Djawatan Pertanian Perikanan Sumatera Utara
merangkap Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Hewan Sumatera
Utara,
2. Wakil Kepala Djawatan Sosial Sumatera Utara,
3. Wakil Kepala Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebuda-
jaan Sumatera Utara,
4. Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Sumatera Utara,
5. Wakil Kepala Djawatan Pengairan, Jalan2 dan Gedeng2
Sumatera Utara,

1. R. HADRI,
sekarang Wakil Kepala Djawatan Pertanian Perikanan
Keresidenan Atjeh,

2. A. HASJMY
sekarang Kepala Djawatan Sosial Keresidenan Atjeh.

3. KARIM DOERJAT,
sekarang Kepala Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebuda-
jaan Keresidenan Atjeh,

4. Dr. M. MAJOEDIN,
sekarang Kepala Djawatan Kesehatan Keresidenan Atjeh,

5. IR. M. TH A I R,
sekarang Kepala Djawatan Pekerjaan Umum Keresidenan Atjeh.

MUTASI PEGAWAI NEGERI SUMATERA UTARA.

I. Dengan ketetapan Wakil Gubernur Sumatera Utara di K. Adja tgl. 29 November 1948 No.82-GSO-DP-48, ditetapkan tambahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dari Daerah Atjeh sebagai berikut.

1. Tgk. Moehd. Noer Ibrahimy
2. Begindo Boedjang
3. Mohd. Saridin

II. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 14 December 1948 No.83-GSO-P-48, ditundjukkan untuk melaksanakan pekerjaan2 yg dimaksud dalam pasal 4 dari Peraturan Pembentukan Daerah2 Kabupaten di Tapenuli, tuannya:

1. Abdoel Hakim
2. Dr. Halwan Lomban Tobing
3. Fachroeddin Masution,

ketiga2nya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Utara.

III. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 27 December 1948 No.84-GSO-P-48, terhitung mulai tgl. 15 December 1948 ketetapan kami tgl. 15 Juni 1948 No.2-GSO-P-49, tentang pemberhentian untuk sementara (schorsing) dari tuannya

Abdoerrahman,

Penimpin Umum Tambang Minyak N.R.L. Sumatera Utara, DITJABUT, dengan ketentuan, bahwa dengan adanya pemberhentian ini tidak berarti, bahwa pemeriksaan perkaranya oleh yang berhak tidak akan diteruskan.

IV. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 28 Dec. 1948 No. 85-GSO-P-48 diangkat menjadi:

1. Redacteur t.2 pada kantor Semangat Merdeka di Koetaradja,
Moestafa Soeleiman,

Anggota Sidang Pengarang Semangat Merdeka di Koetaradja.

2. Pengurus Usaha Kantor Semangat Merdeka di Koetaradja,
M. Sjarif Alimy,

Ketua Tata Usaha Semangat Merdeka di Koetaradja.

V. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 19 December 1948 No.86-GSO-P-48, terhitung mulai 1-10-1948 diangkat menjadi Kepala Kantor Penerangan Kewedanaan Lho' Seumawe merangkap Kepala Kantor Penerangan Kabupaten Atjeh Utara di Lho' Seumawe,

T. Ali Basjah Abdoellah.

VI. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 21 December 1948 No.90-GSO-P-48 menunggu penetapan dari yang berwajib terhitung 1-12-1948 diangkat menjadi Guru SMP t.3 di Sigli,

S j a h i r,

anggota Staf Detachment Markas Divisi V Koetaradja.

VII. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 30 December 1948 No.92-GSO-P-48 terhitung mulai tgl. 1 December 1948:

1. Dipindahkan dari Koetaradja ke Takengon dan diperbantukan kepada Bupati Arjeh Tengah,

Chabar Ginting,

sekarang Wedana Kewedanaan Koetaradja.

2. Sembil merangkap pekerjaan sendiri sebagai Patih, Wakil Bupati Atjeh Tengah di Koetaradja, diwajibkan melaksanakan pekerjaan Wedana Kewedanaan Koetaradja,

A.R. Hadjat.

VIII. Dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Koetaradja tgl. 31 December 1948 No.94-GSO-P-48 menunggu penetapan dari yang berwajib, ditetapkan sebagai Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara di Koetaradja,

Osmen Raliby,

sekarang Kepala Djawatan Penerangan Residensi Atjeh di Koetaradja.

KETETAPAN KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT DI SUMATERA

tanggal 8 Des. 1948 No.10/In/Um/48

Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.

Kemhatja:

Ketetapan Wakil Presiden Republik Indonesia No.90-WKP-SUM-48;

Mengingat;

Undang2 No.10 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah tgl. 27 Mei 1948 No.10.

M E M E T A P K A N:

Peraturan tjara mendjalankan ijurun pertahanan sbb:

Pasal 1.

Guna penetapan Ijurun Perusahaan Gubernur kepala Daerah propinsi atau perawal jang diturduk olehnja menetapkan tarif tetap untuk berbagai djemis perusahaan atas usul Kepala Ijurun Negara didaerahnja.

Pasal 2.

Untuk menentukan tarif tersebut, harus dipedomani;

- I. Perusahaan jg menghasilkan barang^{2/} bahan^{2/}, ijurannja berdjumlah 5 pCt dari besar modal jg menghasilkan pada waktu penetapan;
- II. Perusahaan jg mendjalankan perdeseraan; ijurannja berdjumlah pukul rata 10 pCt dari untunng jg akan diperdapat dalam masa 6 bulan jang akan datang.
- III. Perusahaan jang menghasilkan djasa; ijurannja berdjumlah pukul ratae 10 pCt dari djasa bersih jang akan diterima kembali jg berupa wang dinilai dengan uang dalam masa 6 bulan jg akan datang.

Pasal 3.

Djikalau sesuatu perusahaan melakukan lebih dari satu djemis pekerdjaan seperti tersebut dalam pasal 2, maka ijurun ditetapkan sebanjak djumlah ijurun jang harus dibayar oleh tiap-tiap pekerdjaan jg dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Pasal 4.

Mengenai perusahaan jg tak termaksud dalam pasal 2 ijurannja ditetapkan dengan mengambil perbandingan dengan salah satu perusahaan jang telah dikenakan ijurun menurut pasal dua dan/ atau 3.

Pasal 5.

Dimana untunng/ modal tak dapat ditentukan dengan njeta Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan sebagainja berhak melakukan penaksiran.

Komisariat Pemerintah Pusat Sumatera:

Komisaris Negara Urusan Keuangan.

d.t.o. Mr. Loekman Hakim.

PENGUMUMAN PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA.

Koetaradja 7 Feb- SIMSU.

Utuk menghindari keraguan2 maka perlu diterangkan, bahwa PDRI tidak dapat menerima resolusi Dewan Keamanan yang djauh lebih kurang dari resolusi Konperensi Asia.

Pendirian ini sudah lebih dahulu dijatakan oleh Wakil Republik di Dewan Keamanan.

Alasan js terpenting menolak resolusi Dewan Keamanan ialah tidak ada djaminan yang tegas bahwa Negara Indonesia Serikat js merdeka dan berdaulat benar2 akan terbentuk pada waktu js ditetapkan melihat sikap Pemerintah Belanda hingga sekarang.

Belanda atas dorongan tenteranjs dibawah pimpinan Djenderal Spoor akan menjaboteer tiap2 tindakan js tidak sesuai dengan Pantangan yakni mengembalikan pendjadjahan dalam bentuk yang baru.

Dalam pengalaman rakyat Indonesia tentang sikap dan perbuatan Belanda sudah tjukup pahit. Tidak perlu kita menanggung kegagalan baru dalam suatu keadaan yang tidak atau sukar bagi rakyat kita memberi perlawanan lagi terhadap agresi Belanda dikemudiar hari.

Lebih baik kita melanjutkan perdjjuangan sekarang sampai Belanda memenuhi tuntutan kita. Disamping itu masih ada alasan2 lain untuk menolak resolusi Dewan Keamanan misalnjs:

Bentuk dan kedudukan pemerintah F ederaal Sementara tidak ditegaskan dalam resolusi Dewan Keamanan hingga dalam praktek akan menimbulkan kesulitan2 dalam menyelesaikan seperti pemerintah telah mengalami dalam perundingan2 yang lalu, tetapi sikap yang terakhir dari PDRI ditangguhkan sampai ada kemungkinan untuk berunding dulu dengan sekurang2nja dengan P M Presiden dan Wakil Presiden.

Semangat Merdeka tanggal
26-2-1949 No.47.

MAKLUMAT KOMANDO MILITER KOTA KOETARADJA
No.29-1-U-1949.-

Sebagai mendjelaskan Maklumat Komando Militer Kota Koetaradja tertanggal 12 Januari 1949 No.27-1-U-1949. Dengan ini didjelaskan, djika SERINE dibunjikan terus menerus selama 5 menit, jang menandakan bahwa pendaratan musuh, maka kepada sekalian penduduk kota harus berkewadajiban sbb:

1. Dengan setcepat moengkin meninggalkan Kota atau keluar dari Kota.
2. Hanya membawa barang2 jg berharga (penting) dan lain2 jg hanya dapat dibawa dengan mudah, agar djangan memakai waktu jg lama.
3. Segala penduduk jg pergi keluar Kota, jang mendiami rumah2 jg akan dibumi hanguskan tidak boleh dikuntji, begitu djuga mengenai bangunan2 kepunjaan Pemerintah.
4. Segala penduduk jang keluar Kota, harus melalui djalan2 jang ditundjukkan oleh pengawalan2 jang berkewadajiban pada waktu itu.
5. Apabila tanda bumi hangus akan dimulai, segala djalan2 jang masuk - keluar Kota ditutup, tidak dibenarkan segala orang2 masuk ke Kota. Hanya dibolehkan orang2 (penduduk) jang keluar meninggalkan Kota, menurut fasal 1.
6. Dilarang keras kepada siapapun djuga, terketjuali BARI-SAN BUMI HANGUS, memasuki rumah2 batau bangunan2 jg akan dibumi hanguskan.
7. Kepada orang2 jang melanggar aturan2 fasal 5 dan 6 akan diambil tindakan keras menurut undang2 perang.

P E N D J E L A S A N :

- a. Bumi hangus didjalankan, apabila Kota sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
- b. Amanja atau waktoe, antara SERINE PENDARATAN dan SERINE BUMI HANGUS tidak dapat didjelaskan, hanya menurut suasana dan keadaan.

Dikeluarkan di Koetaradja
 Tanggal 26 Februari 1949
 Djam 10. w.S.
 Komandan Militer Kota Koetaradja,
 Acting Kapten
 Ali Hasan A.S.

L. G. G. 48.